

PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN DAN KORUPSI KORPORASI DI INDONESIA DAN SINGAPURA*

Lu Sudirman** dan Feronica***

Abstract

Since 1951 corporation has been a subject of criminal law in Indonesia, indicating that corporations can be held criminally accountable. Yet until 2010 there has only been one case that names a corporation as defendant, and there has never been a case where the corporation must serve as a convict.

Abstrak

Sejak tahun 1951 korporasi telah dijadikan sebagai salah satu subjek hukum pidana di Indonesia, yang berarti korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun hingga tahun 2010 baru satu kasus yang menyertakan korporasi sebagai terdakwa, dan belum pernah ada korporasi yang berhasil dijadikan sebagai terpidana.

Kata Kunci: *pembuktian, tanggung jawab pidana, korporasi.*

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1993 Mardjono Reksodiputro pernah mengajukan sebuah pertanyaan: apakah kalangan penegak hukum di Indonesia, khususnya kepolisian dan kejaksaan sudah siap menerima korporasi sebagai tersangka dan terdakwa di sidang pengadilan?¹ Pertanyaan itu muncul karena sejak tahun 1951, ketika pertama kalinya hukum pidana Indonesia mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana,² hingga tahun 2010 baru ditemukan satu kasus yang

menjadikan korporasi sebagai tersangka hingga terdakwa. Kasus yang dimaksud ialah perkara No. 284/Pid.B/2005/PN.Mdo dengan terdakwa PT Newmont Minahasa Raya.

Korporasi dapat dipidana. Pernyataan ini diambil berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, diantaranya seperti tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; Pasal 1 butir (3) Undang-Undang

* Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam (Jalan Gajah Mada, Balai-Sei Ladi, Batam).

*** Dosen Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam (e-mail: feronica@uib.ac.id).

¹ Mardjono Reksodiputro, "Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya, Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia", 2007, *Kumpulan Karangan Buku Kesatu: Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Penegakan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 103.

² Melalui Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang: bilamana suatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan itu dilakukan dan hukuman dijatuhkan terhadap badan hukum itu atau terhadap orang-orang termasuk dalam ayat 2, atau terhadap kedua-duanya.

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001; Pasal 7 butir (2) Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003; Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002; dan Pasal 1 butir (32) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Walau beberapa undang-undang di atas telah menyertakan korporasi sebagai pihak yang dapat dibebani tanggung jawab secara pidana, namun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan Iwan Arto Koesoemo,³ ditemukan fakta bahwa ada kesulitan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana dalam masing-masing undang-undang.

Masih terpakunya para praktisi hukum pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dianut oleh hukum pidana umum Indonesia diduga menjadi salah satu penyebab yang menyulitkan penyidik dan jaksa dalam menyertakan korporasi sebagai tersangka,

terdakwa, apalagi terpidana. Diduga penyebab lainnya ialah ketidakcermatan penyidik ataupun jaksa dalam membuat surat tuntutan atau dakwaan yang tidak menyertakan korporasi sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana; ketidakmampuan jaksa dalam membuktikan kesalahan korporasi; hingga belum dapat diterimanya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri oleh penyidik, jaksa, maupun hakim.

Untuk mengakomodir salah satu kesulitan pembuktian di atas, telah ada undang-undang yang menghilangkan keharusan pembuktian mengenai kesalahan korporasi, seperti yang digunakan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup).⁴ Walau undang-undang tersebut, baik sebelum maupun sesudah perubahan telah memberlakukan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), hingga sekarang belum ada juga korporasi yang menjadi terpidana dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup.

Penelitian ini tidak akan dimulai dengan membahas pertanyaan apakah korporasi dapat dipidana. Pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh beberapa undang-undang di

³ Iwan Arto Koesoemo, 2005, "Korporasi sebagai Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Studi tentang Kendala yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Aturan Pidana dalam rangka Penuntutan terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia", *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 183.

⁴ Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009: setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup yang bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Indriyanto Seno Adjie menyatakan bahwa kesulitan membuktikan adanya *schuld* terhadap lingkungan hidup telah memunculkan penerapan asas *strict liability* (tanggung jawab tanpa kesalahan) dan *vicarious liability* (tanggung jawab atasan berdasarkan hubungan kerja).

Indonesia bahwa korporasi dapat dipidana dengan diikutsertakannya korporasi dalam pengertian “setiap orang” yang menjadi subjek tindak pidana dalam undang-undang tersebut. Pembahasan yang terus menerus mengenai tepat atau tidaknya korporasi disertakan sebagai subjek tindak pidana dan perlu atau tidaknya korporasi dipidana juga tidak akan membuat pelaksanaan undang-undang di Indonesia mengalami kemajuan. Lebih baik apabila yang dibahas kemudian ialah jika korporasi dapat dan perlu dipidana, maka bagaimana caranya? Lebih jelasnya, bagaimana cara membuktikan korporasi turut bertanggung jawab secara pidana?

Untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan, maka yang akan diulas hanyalah dua undang-undang saja yaitu Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Dua jenis tindak pidana yang diakomodasi oleh kedua undang-undang tersebut yaitu tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana korupsi merupakan dua jenis tindak pidana yang sering terjadi dan potensial melibatkan korporasi.

Singapura dipilih sebagai negara pembanding karena Singapura merupakan negara tetangga Indonesia yang prestasi penegakan hukumnya paling baik diantara negara-negara tetangga lainnya. Dengan fakta tersebut diharapkan perbandingan hukum ini akan membantu penanganan hukum di Indonesia supaya turut membaik mengikuti Singapura.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pembuktian pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia?
2. Bagaimana pembuktian pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Singapura?
3. Berdasarkan perbandingan hukum positif Indonesia dengan Singapura, bagaimana panduan yang sebaiknya dimiliki penyidik, jaksa, dan hakim Indonesia agar mampu membuktikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas, peraturan perundang-undangan, dan perbandingan hukum. Metode ini memungkinkan penulis memahami masalah dalam kerangka berpikir yuridis, baik dari interpretasi peraturan perundangan terkait maupun dengan menggunakan teori hukum yang ada. Analisis data penelitian dilakukan dalam kaca mata yuridis, melihat dinamika yang terjadi dalam relasi antara *das Sollen* (apa yang seharusnya, yaitu yang terdapat dalam ketentuan hukum dan asas hukum) dengan *das Sein* (apa yang terjadi, terkait dengan deskripsi data atas masalah penelitian).

Pada penelitian hukum normatif alat pengumpul datanya adalah studi dokumen.

1) Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu meliputi norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, baik dari Indonesia maupun Singapura.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kepustakaan hukum, artikel, makalah, internet dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus.

2) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen/pustaka. Studi ini dilakukan untuk memperoleh data dari sumber sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen hukum berupa buku, perundang-undangan, kamus, pemberitaan media massa dan internet yang terkait dengan masalah penelitian.

3) Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya menjadi informasi sebagai dasar analisis konseptual/teoritis. Data penelitian juga digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian

dengan mengacu pada kerangka konseptual yang digunakan, teori dan konsep lainnya yang relevan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Korporasi berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin yang bersumber dari kata kerja *corporare* yang berarti memberikan badan atau membadankan. Oleh karena itu, Soetan K. Malikoel Adil seperti dikutip Muladi mengartikan korporasi atau *corporation* sebagai hasil dari pekerjaan membadankan atau badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam. Soetan mengemukakan latar belakang dibentuknya korporasi yaitu “apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu di samping manusia, dengan mana ia disamakan, maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah dicapai.”⁵

Satjipto Rahardjo, yang dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno, turut menyebut korporasi sebagai suatu badan hasil cipta hukum. Badan itu terdiri dari *corpus* dan *animus*. *Corpus* mengarah pada struktur fisiknya dan *animus* yang diberikan hukum membuat badan itu memiliki kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka “kematiananya” pun ditentukan oleh hukum.⁶

⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 23-24.

⁶ *Ibid.*

2. Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi di Indonesia

Rumusan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan peluang-peluang interpretasi yang begitu luas untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Luasnya penafsiran dapat menguntungkan sekaligus merugikan penyidik, penuntut umum, dan hakim. Menguntungkan apabila ada banyak bahan interpretasi yang dikuasai ketiganya, namun merugikan apabila yang terjadi sebaliknya.

Menurut Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, suatu badan usaha baru dapat dituntut apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha. Menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi dilakukan korporasi apabila tindak pidananya dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Pertanyaannya kemudian bagaimana menjelaskan “tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha” dan “tindak pidana dilakukan orang-orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama”?

a. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 88, Pasal 116 ayat (1), dan Pasal 118 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembuktian tindak pidana lingkungan hidup bagi pencemar atau perusak lingkungan menganut asas pertanggungjawaban mutlak yang berarti unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.
2. Suatu badan usaha baru dapat dituntut apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha
3. Sanksi pidana akan dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Undang-undang ini tidak memberi penjelasan tentang maksud dari tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha (korporasi), tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan untuk badan usaha (korporasi), maupun tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan atas nama badan usaha (korporasi). Agar dapat menyertakan korporasi sebagai terpidana lingkungan hidup, maka Pasal 116 ayat (1) harus diberi penjelasan tambahan, setidaknya dengan melakukan interpretasi melalui pendapat ahli maupun teori-teori.

b. Tindak Pidana Korupsi

Tidak berbeda halnya dengan aturan terhadap tindak pidana lingkungan, dekripsi terhadap tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi juga belum jelas. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

menyatakan tindak pidana korupsi dilakukan korporasi apabila tindak pidananya dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Dengan demikian ada dua hal yang harus dibuktikan jika mengikutsertakan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

- 1) Telah terjadi tindak pidana yang masuk dalam lingkup tindak pidana korupsi seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Tindak pidananya dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

Terhadap isi pasal di atas juga membutuhkan penjelasan yang (sayangnya) belum diuraikan dalam hukum positif Indonesia. Walaupun sudah ada beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi seperti Teori Identifikasi, Teori Agregasi, Teori Delegasi, Teori Intra/Ultra Vires, Teori Manfaat, dan lain-lain, namun belum digunakan oleh badan legislatif maupun yudikatif Indonesia.

Sutan Remy Sjahdeini mencoba menginterpretasikan isi Pasal 20 ayat (2). Sutan Remy menyimpulkan bahwa pasal di atas menganut Teori Identifikasi dan Teori Agregasi. Teori Identifikasi ditunjukkan

dari frasa “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain.” Teori Agregasi ditunjukkan dari frasa “apabila tindak pidana tersebut dilakukan...baik sendiri maupun bersama-sama.”⁷

Frasa “orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain” terdiri dari dua kelompok orang. Kelompok pertama adalah orang-orang berdasarkan hubungan kerja, dan yang kedua adalah orang-orang berdasarkan hubungan lain. Hubungan yang dimaksud ditafsirkan sebagai hubungan dengan korporasi yang bersangkutan.⁸

Yang dimaksud dengan “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau sebagai pegawai, yaitu:

- (1) Berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya.
- (2) Berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi.
- (3) Berdasarkan surat pengangkatan sebagai pegawai.
- (4) Berdasarkan perjanjian kerja sebagai pegawai.⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan “orang-orang berdasarkan hubungan lain” adalah orang-orang yang memiliki hubungan selain hubungan kerja dengan korporasi, antara lain mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan:

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitipers, Jakarta, hlm. 151.

⁸ *Ibid.*, hlm. 152.

⁹ *Ibid.*, hlm.152-153.

- (1) Pemberian kuasa
- (2) Perjanjian dengan pemberian kuasa (pemberian kuasa bukan diberikan dengan surat kuasa tersendiri, tetapi dicantumkan dalam perjanjian sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut), atau
- (3) Pendelegasian wewenang¹⁰

Pendapat Sutan Remy di atas belum digunakan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim Indonesia sebagai pedoman dalam memidana kasus tindak pidana korupsi yang bisa disangkakan kepada korporasi.

3. Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi di Singapura

Indonesia dan Singapura sama-sama memiliki undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup. Dalam satu undang-undang lingkungan hidup Indonesia dibahas segala hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup, baik dari segi perlindungan maupun pengelolaannya, sedangkan Singapura memiliki beberapa undang-undang yang berbeda-beda dalam satu objek yang sama. Perbedaan lainnya ialah walau keduanya sama-sama memiliki sumber hukum pidana yang utama, Indonesia dengan KUHP, Singapura dengan *Penal Code*, untuk undang-undang khususnya Indonesia menjelaskan dengan lebih rinci, sedangkan Singapura hanya menjelaskan bagian-bagian tertentu saja.

Ada dua undang-undang utama yang mengendalikan pencemaran lingkungan di Singapura yaitu *The Environmental Pollution Control Act (EPCA)* atau *Environmental*

Protection and Management Act (EPMA) yang mengontrol pencemaran udara, air, suara, tanah dan bahan-bahan berbahaya, serta *The Environmental Public Health Act (EPHA)* yang mengendalikan sampah termasuk racun, sampah industri, dan sampah rumah tangga. Selain kedua undang-undang tersebut, undang-undang lain yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan ada ancaman pidananya ialah *Cattle Act (Cap 34)*, *Control of Vectors and Pesticides Act (Cap 59)*, *Hazardous Waste (Control of Export, Import, and Transit) Act (Cap 122A)*, *Hydrogen Cyanide (Fumigation) Act (Cap 132)*, *Infection Diseases Act (Cap 137) (Part V)*, *National Environment Agency Act (Cap 195)*, *Radiation Protection Act (Cap 262)*, *Sale of Food Act (Cap 283) (Part III)*, dan *Smoking (Prohibition in Certain Places) Act (Cap 310)*.

Dari ketiga undang-undang utama di atas, aturan mengenai korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup hanya ditemukan dalam satu undang-undang yaitu Pasal 71 EPCA. Pasal itu menyebutkan,

where a body corporate is guilty of an offence under this Act, and that offence is proved to have been committed with the consent or connivance of, or to be attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate, or any person who was purporting to act in any such capacity, he as well as the body corporate shall be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 153.

Untuk mengatur tindak pidana korupsi, Singapura memiliki *Prevention of Corruption Act* (PCA). Akan tetapi dalam undang-undang itu tidak disebutkan definisi “any person” yang ada di pasal-pasal tindak pidananya. Definisi tersebut dapat diketahui dari *Penal Code* Singapura. Pasal 11 *Chapter 224 Penal Code* Singapura menyebutkan *the word “person” includes any company or association or body of persons, whether incorporated or not* (terjemahan bebas: kata “orang” meliputi setiap korporasi atau asosiasi atau badan orang, baik yang berbadan hukum atau tidak). Selanjutnya tidak dijelaskan lagi definisi tindak pidana oleh korporasi.

Dalam *Walter Woon on Company Law* (Singapura) dituliskan:

A company, like any other person, can be guilty of a crime of strict liability or where the penal statute has imposed criminal liability on a master for the act of his servants. However, criminal liability generally depends upon the existence of a guilty mind. This usually depends upon the knowledge or intention of the accused. How can a company ‘know’ or ‘intend’ anything? Liability in respect of a crime is usually personal; a person must do the criminal act himself before he can be punished. Unless specifically provided otherwise, a person is not vicariously liable for the crimes of his servants or agents. A company has no physical existence. It cannot act personally. It must act through servants or agents. Does this mean that a company cannot be guilty of a crime? The answer lies in identify-

*ing the particular humans whose actions and intentions are treated as the company’s.*¹¹

Singapura yang menganut *common law system* menggunakan putusan-putusan hakim sebagai pedoman untuk menjelaskan isi undang-undang yang berlaku umum. Oleh karena aturan di Singapura, termasuk Malaysia, banyak mengacu dari putusan-putusan pengadilan di Inggris, maka jawaban atas pertanyaan di atas mengacu pada kasus-kasus yang terjadi di kedua negara tersebut. Misalnya dengan kasus *HL Bolton (Engineering) Co Ltd v TJ Graham & Sons Ltd*. Disebutkan dalam putusan Hakim Denning MR terhadap kasus tersebut:

*A company may in many ways be likened to a human body. It has a brain and nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tools and act in accordance with directions from the centre. Some of the people in the company are mere servants and agents who are nothing more than hands to do the work and cannot be said to represent the mind or will. Others are directors and managers who represent the directing mind and will of the company, and controls what it does. The state of mind of these managers is the state of mind of the company and is treated by the law as such.*¹²

Berdasarkan putusan tersebut, pihak-pihak yang tindakannya dapat disebut sebagai tindakan korporasi ialah para direktur dan manager yang mewakili *directing mind and will* korporasi. Hasil pemikiran orang-orang tersebut merupakan perwujudan

¹¹ Walter Woon, 2009, *Walter Woon on Company Law*, Sweet & Maxwell, Singapore, hlm. 118.

¹² *Ibid.*

dari pikiran korporasi dan hukum juga menganggapnya demikian.

Direktur dan manager dianggap sebagai *directing mind and will* korporasi karena umumnya merekalah yang menjalankan fungsi manajemen dan berbicara serta bertindak atas nama korporasi. Kesimpulan ini juga diperoleh dari kasus-kasus *Lennard's Carrying Co Ltd v Asiativ Petroleum Co Ltd (1915)*, *R v ICR Haulage Ltd (1944)*, *Hill & Sons (Botley & Denmead) Ltd v Chief Constable of Hampshire (1972)*, *HL Bolton (Engineering) Co Ltd v Tj Graham & Sons Ltd (1957)*, *The Lady Gwendolen (1965)*, *DPP v Kent & Sussex Contractors Ltd (1944)*, *R v Stanley Haulage Ltd (1964)*, *R v Waterloo Mercury Sales Ltd*.¹³

Berdasarkan putusan atas kasus *Tesco Supermarket Ltd v Natrass (1972)*, *John Henshall (Quarries) Ltd v Harvey (1965)*, *Magna Plant Ltd v Mitchell (1966)*, *Universal Telecasters (Qld) Ltd v Guthrie (1978)*, orang lain yang tidak memiliki kewenangan managerial tidak akan menjadi *directing mind and will* korporasi dan pengetahuan atau tujuan orang tersebut tidak akan dilimpahkan terhadap korporasi.¹⁴ Kasus Tesco menarik dengan ringkasan sebagai berikut:

Tesco were charged with an offender under the Trade Description Act 1968 for offering 'Radiant' washing powder at a price higher than that advertised. Tesco sought to rely on a defence in the Act but they had to show it was due to the act or default of 'another person'.

They claimed that their store manager was 'another person' for the purposes of the Act.

Tesco were able to rely on the defence as the store manager could not be regarded as the directing mind and will of the company. Tesco had several hundred stores and he could not be 'identified' with the company as he was relatively low down in the company's management structure.

Lord Reid: 'the board never delegated any of their functions. They set up a chain of command through regional and district supervisors, but they remained in control. The shop managers had to ober their general directions and also take orders from their superiors. The acts or omissions of shop managers were not the acts of the company itself.

*The result is that the larger the company is and the more complex its management structure is, the more difficult it will be to identify those are its directing mind and will.*¹⁵

Dalam kasus yang lain, pengetahuan dan tujuan seseorang yang berada pada level eksekutif yang lebih rendah mungkin saja diatributkan kepada korporasi. Pada kasus *Meridian Global Funds Management Asia Ltd v Securities Commission (1995)*, pengetahuan dewan pengurus atau direktur utama tidaklah penting. Hakim Hoffmann menyatakan bahwa yang paling penting ialah sesegera mungkin mengungkapkan identitas dari orang yang menjadi penanggung jawab pokok dalam korporasi publik. Oleh karena itu, pengetahuan

¹³ *Ibid.*, hlm. 119.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 120.

¹⁵ Chris Shepherd, 2010, *Key Cases Company Law, The Facts at Your Fingertips*, Hodder Education, United Kingdom, hlm. 33-34.

dari orang yang disahkan untuk memiliki tanggung jawab tersebut akan diatribusikan kepada korporasi.¹⁶

Kondisi lainnya ialah korporasi mungkin dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan bahkan ketika orang yang pengetahuan dan niatnya dimaksudkan untuk menipu korporasi. Aturan ini diperoleh dari kasus *Moore v I Bresler Ltd (1944)*. Namun untuk kasus *Meridian Global Funds Management Asia Ltd v Securities Commission*, Hakim Hoffman berpendapat sebaliknya. Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pengetahuan seseorang (karyawan korporasi) yang melakukan kecurangan di korporasinya.¹⁷ Aturan ini dinilai lebih tepat dengan tambahan syarat korporasi tidak akan dituntut jika korporasi telah menuntut karyawannya atas pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban mereka, yaitu:

*There is an exception to the principle state above that the knowledge and intention of the company's directing mind and will is to be attributed to the company. Where the person who represents the company's directing mind is acting in fraud of the company, his knowledge or intention will not be imputed to the company where the company is suing its officers in respect of breach of their duties. Thus, where the directors of a company conspire to defraud the company, the company is not a party to the conspiracy even if the directors in question are its brain.*¹⁸

4. Perbandingan antara Indonesia dan Singapura

Indonesia yang menganut *civil law system* menggunakan kodifikasi hukum yang perkembangannya membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan Singapura dengan *common law system*-nya. Hakim Indonesia yang terikat dengan konteks isi peraturan perundang-undangan dan tidak leluasa melakukan penafsiran merupakan kendala tersendiri atas kemajuan hukum Indonesia. Hakim dapat melakukan interpretasi atau penafsiran, namun penafsiran yang dilakukan tidak dapat mengikat kasus lainnya agar ditafsirkan serupa.

Singapura yang menganut *common law system* memiliki perkembangan hukum yang lebih baik. Selain karena terhubungnya paham hukum negara tersebut dengan Inggris serta daerah jajahannya sehingga referensinya lebih banyak, juga karena sistem hukum yang mereka anut memberi kemungkinan untuk berani membuka diri pada pembaharuan.

Indonesia belum pernah menghukum korporasi atas tindak pidana yang dilakukan *directing mind and will* korporasi. Sutan Remy mencoba memberi bantuan interpretasi terhadap tindak pidana korupsi, namun belum ada reaksi nyata dari para penegak hukum terhadap interpretasi tersebut.

Dengan membandingkan kedua negara, Indonesia dan Singapura, berikut ini ialah syarat pembuktian bagi penyidik,

¹⁶ Walter Woon, *Op.Cit.*, hlm. 121.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 122-123.

penuntut umum, dan hakim Indonesia untuk memidana korporasi:

1. Undang-undang telah mengatur dengan tegas bahwa subjek tindak pidananya termasuk korporasi. Baik dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan dengan jelas bahwa korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap kedua tindak pidana tersebut. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan asas legalitas dalam hukum pidana.
2. Korporasi dapat disertakan sebagai tersangka jika penyidik telah menentukan bahwa tersangka perso-nalnya ialah direktur atau manager yang menjadi *directing mind and will* dari korporasi. Selain seseorang yang jabatannya direktur atau manager, pihak lain yang dianggap mewakili korporasi ialah mereka yang mengemban tanggung jawab pokok dalam korporasi. Walau orang tersebut tidak tegas disebut sebagai direktur atau manager atas suatu korporasi, namun dengan pembuktian lebih lanjut ternyata yang bersangkutan juga memiliki wewenang sebagai *directing mind and will* korporasi, maka segala pengetahuan dan perbuatannya dapat dianggap sebagai pengetahuan dan perbuatan korporasi.

3. Korporasi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila *directing mind and will* korporasi melakukan tindak pidana terhadap korporasi mereka sendiri dan korporasi yang bersangkutan telah melakukan penuntutan terhadap tindakan *directing mind and will*-nya. Syarat ini sekaligus menandakan bahwa tindak pidana yang dilakukan para pihak tersebut baru dapat diatributkan kepada korporasi bila tindakannya memberikan manfaat atau keuntungan bagi korporasi.

Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan *directing mind and will* sebagai orang-orang yang dapat dianggap sebagai kalbu dan tubuh suatu korporasi, yang tergantung pada fakta masing-masing kasus; atau seseorang yang bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan kebijakan korporasi. Orang tersebut dapat bertindak untuk dan atas nama korporasi, yang diketahui melalui anggaran dasar korporasi tersebut dan surat-surat keputusan pengurus yang berisi pengangkatan pejabat-pejabat atau para manager untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu.¹⁹

Contoh kasus tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia yang terkait dengan korporasi ialah kasus PT Newmont Minahasa Raya (2004). Pada kasus itu korporasi (PT Newmont Minahasa Raya) dan Presiden Direktornya, Richard Bruce Ness, diadili di Pengadilan Negeri Manado dengan

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 100.

dakwaan:²⁰

- 1) Dakwaan primer: Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997.
- 2) Dakwaan subsider: Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997
- 3) Dakwaan lebih subsider: Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997.
- 4) Dakwaan lebih subsider lagi: Pasal 44 jo. Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997.

Pada tanggal 24 April 2007 Pengadilan Negeri Manado memutuskan untuk membebaskan Richard Bruce Ness dan PT Newmont Minahasa Raya. Pengadilan menyatakan semua tuduhan tidak berdasar, bahkan kasus tersebut seharusnya tidak dibawa ke pengadilan. Dengan kata lain, PT Newmont Minahasa Raya tidak melakukan polusi dan pencemaran lingkungan di Teluk Buyat.

Merujuk pada kasus tersebut sudah tepat bila PT Newmont Minahasa Raya turut menjadi tersangka/terdakwa. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tiga hal berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan turut menyertakan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dalam kasus PT Newmont Minahasa Raya, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memang telah mencantumkan korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana dalam undang tersebut.
2. Salah satu tersangka yang dilibatkan oleh penyidik dalam kasus PT Newmont Minahasa Raya ialah Richard Ness yang merupakan Direktur Utama PT Newmont Minahasa Raya. Fakta ini telah memenuhi syarat yang kedua yaitu tersangka personalnya merupakan direktur atau manager yang menjadi *directing mind and will* dari korporasi.

²⁰ Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997: barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pasal 43 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997: Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 42 ayat (1) UU No.23 Tahun 1997: Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 44 UU No. 23 Tahun 1997: Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Syarat terakhir ialah penyidik, penuntut umum, dan hakim menemukan bukti bahwa tindak pidana tersebut memberi keuntungan atau manfaat bagi korporasi. Pencemaran lingkungan yang didakwakan kepada kedua terdakwa (Richard Bruce Ness dan PT Newmont Minahasa Raya) tujuannya jelas untuk turut menguntungkan korporasi dengan mengurangi biaya penyaringan limbah.

Jika saja Richard Bruce Ness terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dan tindakannya itupun terbukti menguntungkan korporasi, maka kasus ini akan menjadi kasus pertama di Indonesia yang ‘berhasil’ menjatuhkan pidana terhadap korporasi.

Untuk tindak pidana korupsi, kasus yang dipilih ialah kasus David Nusa Wijaya alias Ng. Tjuen Wie (2001). David Nusa Wijaya ialah direktur utama PT Bank Servitia, Tbk yang diajukan sebagai terdakwa oleh jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi, yaitu:

- 1) Dakwaan pertama: Ex Pasal 1 ayat (1) sub “b” jo. Pasal 28 jo. Pasal 34c UU No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (2) KUHP jo. UU No.31 Tahun 1999.
- 2) Dakwaan kedua: Ex Pasal 1 ayat (1) sub “b” jo. Pasal 28 jo. Pasal 34c UU No. 3 Tahun 1971 jo. UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 KUHP.

Berdasarkan dakwaan jaksa yang menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korporasi belum disertakan sebagai subjek tindak pidana korupsi. Namun dengan diikutsertakannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, maka korporasi juga dapat dilibatkan sebagai tersangka, terdakwa, bahkan terpidana.

Kembali merujuk pada tiga syarat sebelumnya, maka seharusnya penyidik turut menyertakan PT Bank Servitia, Tbk sebagai tersangka. Dengan disertakannya direktur utama korporasi tersebut telah memenuhi indikasi awal dapat dipidananya korporasi. Syarat lainnya yang dibutuhkan ialah si pelaku (direktur utama) melakukan tindak pidana untuk turut memberikan keuntungan atau manfaat bagi korporasi.

E. Kesimpulan

Pada bab pendahuluan ada tiga rumusan masalah yang dikemukakan yaitu mengenai pembuktian pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia, pembuktian pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Singapura, dan panduan yang sebaiknya dimiliki penyidik, jaksa, dan hakim Indonesia agar mampu membuktikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan perbandingan hukum positif Indonesia dengan Singapura.

Pembuktian pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan korporasi di Indonesia, baik dalam tindak pidana lingkungan maupun tindak pidana korupsi,

belum pernah dilakukan. Sutan Remy Sjahdeini telah membuat interpretasi untuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan dua teori yaitu Teori Identifikasi/Teori Alter Ego/Teori *Directing Mind and Will*/Teori Organik dan Teori Agregasi.

Pembuktian pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan korporasi di Singapura mengacu pada putusan-putusan hakim dari negara-negara *common law* seperti Inggris dan bekas jajahannya. Dalam *act* atau undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup dan korupsi aturan terkait pembuktian tindak pidana yang dilakukan korporasi juga belum jelas, seperti di Indonesia. Namun Singapura memiliki banyak putusan hakim yang dapat dijadikan pedoman untuk menginterpretasikan isi undang-undangnya. Umumnya dari putusan hakim yang dijadikan referensi, korporasi dapat dipidana dengan menggunakan Teori Identifikasi/Teori Alter Ego/Teori *Directing Mind and Will*/Teori Organik.

Berdasarkan perbandingan kedua negara, Indonesia bisa belajar dari Singapura yang ternyata juga 'belajar' dari negara lain. Ada beberapa syarat yang bisa digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban

pidana korporasi yaitu tindak pidana yang disangkakan memang menyertakan kemungkinan korporasi menjadi salah satu pelaku pidananya; (salah satu) tersangka personalnya ialah direktur atau manager korporasi atau orang lain yang tidak memiliki jabatan tersebut namun secara faktual mengemban tanggung jawab pokok dalam korporasi; dan tindak pidana yang dilakukan para pihak tersebut memberikan manfaat atau keuntungan bagi korporasi.

Jika korporasi nantinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka menurut Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup ialah pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; perbaikan akibat tindak pidana; wajib mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Sedangkan untuk tindak pidana korupsi, menurut Pasal 20 butir (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korporasi diancam dengan pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga).

DAFTAR PUSTAKA

- Koesoemo, Iwan Arto, 2005, "Korporasi sebagai Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Studi tentang Kendala yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Aturan Pidana dalam rangka Penuntutan terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia," *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, "Tindak Pidana

Korporasi dan Pertanggungjawabannya, Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia”, 2007, *Kumpulan Karangan Buku Kesatu: Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Penegakan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Shepherd, Chris, 2010, *Key Cases Company Law, The Facts at Your Fingertips*, Hodder Education, United Kingdom.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitipers, Jakarta.

Walter Woon, 2009, *Walter Woon on Company Law*, Sweet & Maxwell, Singapore.